

## Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya

Ismaulina<sup>1\*)</sup>, Kherlina<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

<sup>2</sup> MIN 8 Cot Lawang Aceh Barat

\*Email Korespondensi : [ismaulina@gmail.com](mailto:ismaulina@gmail.com)

### Abstract

*This study discusses the culture and concept of justice in the determination and distribution of zakat fitrah to Mustahik which is carried out evenly in the people of Gampong Blang Crum, Lhokseumawe City. This field research was conducted using data collection techniques by means of observation, interviews, documentation and literature related to zakat fitrah. The subjects of this study consisted of Gampong Imum, Amil, Tuha Phet and Mustahiq which are in Gampong Blang Crum. The findings show that the determination of mustahiq zakat fitrah in Gampong Blang Crum, Lhokseumawe City, is contrary to the Koran. This is evidenced by the distribution of zakat fitrah evenly to all people. According to the concept of justice in Islam, it is not appropriate because the distribution of zakat fitrah evenly reduces the rights of mustahik, especially the poor. Meanwhile, according to Gampong Blang Crum culture, the distribution of zakat fitrah must be given evenly because it has become a longstanding habit. this has happened from generation to generation, no one even knows when the distribution of zakat fitrah evenly began. This is done to avoid social jealousy among residents. The distribution of zakat fitrah to the entire community is carried out after the distribution of zakat fitrah to the 4 asnaf that has been determined by the village. this is considered very fair and feasible, but this is not in accordance with an Islamic economic perspective because the purpose of zakat fitrah is to meet the needs of the poor.*

**Keywords:** Justice, Culture, Zakat fitrah, Distribution

**Saran sitasi:** Ismaulina., & Kherlina. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2238-2246. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>

### 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu kewajiban harta umat Islam. Zakat dalam al-Qur'an dan al-Hadits terkadang disebut sebagai sedekah wajib, seperti firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103. Yang artinya adalah "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sedangkan orang yang mengingkari wajibnya zakat mereka akan berdosa dan digolongkan sebagai perbuatan jahat kepada sesama manusia (Doktoralina dan Bahari, 2013) dan akan dihukum sebagai kafir (Pendalilan dari Qur'an surat At-Taubah ayat 11), bahwa orang yang tidak menunaikan zakat bukanlah saudara seagama kita, jika demikian berarti ia telah kafir. Khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi

orang-orang yang enggan untuk membayar zakat (Iqbal, 2019).

Zakat di klasifikasikan menjadi zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi. Setiap muslim di harapkan untuk membayar zakat fitrah mereka sebelum shalat hari raya Idul fitri (Risya, 2009). Menurut Hafidhudin (2004) zakat fitrah adalah zakat harta jiwa. Artinya zakat yang berfungsi untuk mensucikan jiwa dan raga seseorang yang berpuasa dari ucapan kotor, dan perbuatan yang tidak baik selama bulan ramadhan untuk memberi makanan kepada orang miskin dan mencukupkan kebutuhan mereka dari meminta-minta di hari raya (menurut penjelasan Yusuf Al-Qaradawi). Zakat fitrah juga merupakan zakat yang berhubungan langsung dengan puasa di bulan ramadhan, yaitu zakat yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, serta orang bebas (merdeka) dan budak (Sahroni, et al.

2018; Fakhruddin, 2008). Zakat fitrah ini diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat idul fitri, (HR. Bukhari No. 1503 dan HR. Muslim No. 984).

Para ulama mazhab Shafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan sejak ramadhan dimulai. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, (Mahmuddin et al, 2020). Sedangkan waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Waktu yang dibolehkan adalah awal bulan ramadhan sampai hari terakhir ramadhan dan waktu sunnah adalah setelah shalat subuh namun sebelum pelaksanaan sholat Ied, (Safitri, 2018). Jika zakat fitrah dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri maka hal tersebut adalah amal yang dapat diterima, tetapi bila di bayar setelah shalat Idul Fitri maka pembayaran tersebut hanyalah sedekah biasa (A. Sarjan, 2010), semua ketentuan ini di bagi kedalam 5 kelompok yang merupakan waktu pelaksanaan zakat fitrah, (Alkaf, 2006).

Mahmuddin et al. (2020) menjelaskan pentingnya membayar zakat fitrah sedini mungkin, berdasarkan hadits shahih al-Bukhari 1511 diperlukan mekanisme yang sistematis dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah untuk mempercepat prosesnya (Tafsiruddin, 2020) dan menghindari kebocoran ( Mohd. Yahya et al, 2017).

Menurut al-Qur'an surat at-Taubah ayah 60 ada 8 penerima zakat fitrah, (al-Zuhayly, 2009). Selain itu pendapat imam Syafi'i juga mengatakan bahwa distribusi penerima zakat di klasifikasikan ke dalam 8 golongan penerima zakat dan pada umumnya di ikuti oleh semua mayoritas umat Islam di Indonesia, (Wahyuni dan Chintya, 2017). Dimana harta zakat yang terkumpul hanya disalurkan kepada orang-orang yang membuhkan saja, yakni fakir dan miskin, amil atau orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, orang-orang yang berkepentingan dengan Islam membebaskan budak, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang membela Islam dan orang-orang yang mengungsi dalam perjalanan, (Muhammad Thalib, 2016).

Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah hanya untuk *fuqaraa* dan *masakeen* (mustahiq). Berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW, (Wahyuni dan chintya, 2017), yang artinya tidak ada Hak zakat fitrah untuk orang kaya, maupun orang yang masih mampu bekerja. Berdasarkan beberapa hadits shahih al-Bukhari, zakat fitrah

merupakan sumbangan wajib yang tarifnya satu sha' atau setara dengan 4 mud, atau 2,5 kg beras perorang dari tanaman utama yang menjadi makanan pokok penduduk suatu daerah/negara dan untuk semua orang yang hidup selama bulan ramadhan serta memiliki makanan yang cukup untuk dimakan pada saat Idul Fitri, (Mahmuddin el al, 2020; Tafsiruddin, 2020).

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyyah tarif zakat fitrah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 Kg. Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengkombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 Kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar dengan menggunakan uang, maka gunakanlah patokan 3,8 Kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

Kota Lhokseumawe merupakan kota di provinsi Aceh yang memiliki 4 kecamatan dan 68 Gampong. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada kecamatan Muara Dua Gampong Blang Crum. Dimana data penduduk yang di input dari tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan adanya peningkatan menjadi 3.128 jiwa dengan jumlah 771 kepala keluarga sehingga dapat dipastikan zakat fitrah yang terkumpul juga semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi di Gampong Blang Crum bahwa zakat fitrah yang didistribusikan secara merata untuk semua penduduk yang tinggal di Gampong tersebut, dan ini sudah menjadi budaya/tradisi turun temurun dan di sepakati oleh tokoh Agama yang ada di Gampong tersebut. Penyaluran zakat fitrah yang merata kepada semua penduduk Gampong Blang Crum mengurangi hak para mustahiq terutama para *fuqaraa* dan *masakeen*. Walaupun jika dilihat dari segi sosial kemasyarakatan di anggap adil dan cocok untuk dilakukan (Wawancara dengan Tengku Jamaluddin selaku Imum Gampong).

Keadilan menurut Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan dari masing-masing penerima zakat, misalnya zakat fitrah yang di selurkan ke setiap golongan penerima zakat fitrah tidak harus memiliki ukuran yang sama, artinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada kaum tersebut (Qaradhawi, 2005).

Berdasarkan uraian di atas kebaruan penelitian ini terletak pada pendistribusian zakat fitrah dengan prinsip keadilan dan budaya masyarakat menurut

kebutuhan minimum penerima zakat fitrah pandangan amil zakat Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

### **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah berbuka puasa pada bulan Ramadhan, yang dimaksudkan di sini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan (Prihatini, et al., 2005). Selain dari istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai. Jadi zakat ini disebut zakat al-fithr sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang bukan dengan hartanya, (Muh. Ja’far, 2007)

Pengertian zakat fitrah menurut Zuhendra (2017) adalah suci, sebagaimana hadits Rasulullah SAW “kullu mauludin yuladu ala al fitrah” (dimana setiap anak adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Diantara hikmah dari zakat fitrah adalah meleburkan dosa agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, disamping juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri.

Sedangkan pengertian dari Ash-Shiddieqy (1984) zakat fitrah adalah zakat jiwa atau disebut juga dengan (*az-zakah an-nafs*) dan sering juga dinamai dengan “*zakahul fithri*” yakni zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan setelah selesai mengerjakan puasa.

Kewajiban zakat fitrah ini di haruskan pada seluruh ummat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran rumah tangganya, baik makanan, membeli pakaian, gaji dalam membantu keluarga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Maka syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah menurut Kurnia dan A. Hidayar (2008) adalah:

- a. Individu yang memiliki kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungan nya pada malam dan pagi hari raya.
- b. Anak yang dilahirkan sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.

- c. Emeluk agama islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam keIslamannya.
- d. Seseorang yang meninggal dunia selepas terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.

### **Distribusi Zakat Fitrah**

Dalam pendistribusian zakat hal pertama yang dilakukan adalah melakukan distribusi lokal, atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada pada lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain, hal ini dikenal dengan sebutan *centralistic* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya setiap desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat zakat harus diutamakan dibandingkan daerah lain yang juga memiliki cabang dari lembaga zakat tersebut (Diningrum, et al., 2022).

Adapun zakat fitrah yang telah terkumpul akan di distribusikan secara adil dan merata kepada 8 asnaf seperti yang termaktub di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60. Maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat fitrah ke setiap golongan penerima zakat fitrah, atau ke setiap individunya. Seperti yang di katakan imam Syafi’i yang dimaksudkan adil disini (al- Qaradhawi, 2005), adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat, pemerataan dan keadilan memberikan jaminan sosial dengan pembagian harta yang tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan juga masalah bagi dunia Islam.

Sedang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan. Al-Quran juga telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, maka ayat diatas mengisyaratkan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil, dan artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah tersebut tetapi harus disalurkan kepada yang membutuhkannya. Tentunya para muzaki juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang-orang yang membutuhkan dari padanya juga sebagai bentuk keridhaannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan, (Al-Zuhailly, 2005).

Distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karenanya distribusi merupakan permasalahan utama ekonomi islam yang memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (An-Nabhani, 2004).

#### **Keadilan Pendistribusian Zakat Fitrah**

Keadilan pendistribusian menurut Winthrop (1978) adalah sebuah prinsip yang mendasari pendistribusian barang dan kehormatan bagi sebuah komunitas, dimana prinsip ini diwujudkan dalam bentuk orang yang sama harus mendapat bagian yang sama dan juga tidak sama, untuk bagian yang tidak setara, serta semua bagian tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah kepastian, kejelasan dan ketepatan rumus matematika.

Dalam sistem ekonomi Islam pendistribusian harus di dasarkan pada 2 segi yaitu kebebasan dan keadilan. Maksud kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Sedangkan keadilan seperti yang telah di jelaskan dalam al-qur'an surat An-Nahl ayat 90 sebelumnya dan surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, agar harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja tetapi diharapkan dapat berkontribusi kepada kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindari dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah (Anto, 2003).

Menurut Baidhaw, (2012:242) Islam merumuskan 3 keadilan dalam distribusi yakni:

- a. Pemerataan sumberdaya alam dan lingkungan dalam kerangka partisipasi.
- b. Redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam rangka memastikan keamanan sosial, dan meningkatkan kapasitas serta otorisasi bagi mereka yang kurang mampu
- c. Peran negara merupakan pelengkap bagi pasar yang etis dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dan tercapainya keadilan publik.

Selanjutnya Imam Syafi'i membagi pendistribusian zakat ke penerima zakat kedalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang terkumpulkan banyak maka setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima zakat. Tidak

dibenarkan untuk tidak memberikan pada satu golongan tertentu, khususnya jika di dapat golongan tersebut sangat membutuhkannya. Menjadi tanggung jawab pimpinan Gampong Blang Crum dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat fitrah.

- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada 8 asnaf yang telah di tetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah kebutuhan. Bisa jadi fakir miskin dalam satu daerah terdapat 1000 jiwa tetapi tidak di temukan gharim (orang yang berhutang demi kebaikan) ataupun ibnu sabil kecuali hanya 10 orang jiwa saja. Lalu bagaimana mungkin menyamakan antara bagian 1000 orang jiwa dengan yang hanya 10 orang jiwa, karena itu pendapat, yang di ungkapkan, oleh Malik dan juga Ibnu Shihab bahwasannya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan lebih banyak dibandingkan dengan golongan lainnya, dan memiliki kebutuhan yang mendesak maka mendapatkan pembagian lebih banyak seperti yang ungkapkan oleh ulama Syafi'iyah.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian akad kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila di dapat bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada 8 golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi hal penting dari semua ini adalah dengan menjadikan kelebihan tersebut apabila memang dilakukan karena kepentingan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat fitrah, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat

bahwa Rasulullah SAW tidak menyebutkan golongan penerima zakatnya selain fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz, mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka kemudian menyerahkannya kepada orang fakir yang ada diantara mereka.

- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk memberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang bertugas mendistribusikannya.

Imam syafi'i telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang di ambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah di tetapkan.

Pendistribusian zakat fitrah di himbau agar tepat sasaran khususnya kepada para penerima zakat fitrah (*mustahik*) yang termasuk prioritas salah satunya adalah kaum fakir miskin. Khusus didalam pendistribusian zakat fitrah yang disalurkan adalah mengenai kebutuhan pokok yang dibutuhkan pada saat hari raya idul fitri, tujuannya adalah untuk memberdayakan para *mustahik* sehingga pada saat hari raya idul fitri, golongan *mustahik*, ini bisa merasakan kecukupan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan pripsip utama pendistribusian zakat dalam syariah islam.

Distribusi zakat yang dilakukan oleh para amil zakat terutama untuk zakat fitrah harus segera di lakukan sebelum hari raya idul fitri tiba, hal ini dilakukan dengan tujuan dan kebutuhan dari para fakir miskin akan terpenuhi apabila telah disalurkan. Didalam proses pendistribusian zakat fitrah di perlukan beberapa pendekatan, guna menunjang efektifitas proses pendistribusiannya, yakni:

- a. Melalui pendekatan parsial, dimana yang menjadi sasaran utama adalah kaum fakir miskin artinya memperhatikan kondisi para mustahik yang mendesak.
- b. Melalui pendekatan struktural, yang lebih ditekankan pada pengentasan kemiskinan, karena titik fokus di dalam pendekatan ini adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Dalam pendekatan ini diperlukan mencari tau mengenai latar belakang dan juga sebab akibat dari kemiskinan ataupun faktor lain yang menyebabkan golongan tersebut masuk ke dalam kategori mustahik.

Sedangkan kaidah yang harus di perhatikan dalam penyaluran zakat fitrah adalah:

- a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan yang meliputi; kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain. Lalu mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil dan harus di salurkan demi kemaslahatan ummat Islam, serta mendapatkan restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.
- b. Berdasarkan jumlah harta yang terkumpul.
- c. Penentuan volume yang diterima mustahik. Untuk masing-masing golongan mustahik zakat dialokasikan sebesar 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul.

Atau cara kedua dengan membagikan setiap golongan mustahik zakat dari alokasi dana sesuai kebutuhan tanpa terikat dengan 1/8.

### **Budaya Pendistribusian Zakat Fitrah**

Distribusi zakat fitrah di Gampong Blang Crum memiliki pola-pola yang unik berdasarkan budaya atau tradisi turun menurun yang telah lama di laksanakan. Masyarakat masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama, seperti membayar zakat fitrah langsung kepada Imam atau pegawai *syara'* masjid. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Tgk. Jamaluddin sebagai pengelola zakat (Imum Gampong) yang mengurus zakat fitrah di Gampong Blang Crum bahwa untuk penyaluran dan pendistribusiannya di serahkan kepada masjid di Gampong Blang Crum. Ada juga yang menyerahkan langsung zakat fitrahnya berupa makanan pokok kepada kalangan saudara terdekat dengan kondisi ekonomi lemah atau kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqqin*), namun ada juga yang menyerahkannya kepada amil zakat serta kepada individu yang bertindak sebagai wakil dari muzaki, dan kepada ustad atau ustazah (guru ngaji atau guru TPQ).

Penyaluran zakat fitrah secara langsung kepada yang berhak menerimanya sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Gampong Blang Crum dan memang sah, namun berakibat pada berkurangnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul, kemudian pembayaran zakat fitrah akan bertumpuk pada beberapa golongan saja dan beresiko kepada penyaluran yang tidak tepat sasaran, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perihal zakat fitrah. Selanjutnya memberikan peluang kepada amil zakat untuk berlaku tidak jujur dan tidak amanah, karena ada masyarakat yang mendistribusikan

langsung zakat fitrahnya kerumah Imum chik Gampong atau rumah Amil.

Pendistribusian zakat fitrah yang telah terkumpul di Gampong Blang Crum dilakukan secara merata kepada seluruh masyarakat Gampong Blang Crum, dan ini sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun, bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah secara merata yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga (demi kemaslahatan ummat). Pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut masyarakat setempat adil dan cocok dilakukan karena, zakat fitrah yang di bagikan tersebut setelah didistribusikan terlebih dahulu kepada 8 asnaf namun di Gampong Blang Crum yang ada hanya 5 golongan (fakir, miskin, amil, dan fisabilillah) artinya sisa dari zakat fitrah yang tersedia (wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalib). Sedang dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 didistribusikan kepada 8 asnaf dengan memprioritaskan kepada golongan fakir miskin karena tujuan zakat fitrah itu sendiri adalah untuk mencukupi fakir miskin di hari raya idul fitri

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk lapangan (*field research*). Maka data yang peneliti gunakan adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dan literatur lainnya, yang berhubungan dengan penentuan mustahiq zakat fitrah perspektif keadilan dan budaya Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analisis yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa paparan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Cara Penentuan Mustahiq Zakat Fitrah di Gampong Blang Crum Kota Lhokseumawe.**

Kriteria mustahiq zakat fitrah di Gampong Blang Crum Kota Lhokseumawe terdiri dari fakir, miskin, fisabilillah (santri dayah salafi) dan Amil yang

berjumlah 737 Kepala Keluarga mustahik, yang terdiri dari 280 KK tergolong kedalam fakir, 434 KK tergolong kedalam miskin, 23 KK amil zakat dengan total 737 Kepala Keluarga di tambah dengan pembagian kepada santri salafi (fisabilillah) yang berjumlah 42 santri. Maka total keseluruhan Mustahiq adalah 779. Hanya 34 KK penduduk yang tidak mendapatkan zakat fitrah, itupun karena pada saat pendistribusian zakat fitrah mereka sedang tidak berada di Gampong Blang Crum.

- Kriteria Fakir di Gampong Blang Crum sebagai berikut: bahwa dianya tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya atau menjamin hidupnya tidak ada, (Sari, 2006).
- Kriteria Miskin di Gampong Blang Crum adalah orang yang memiliki atau dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan dasarnya. Misalnya memiliki tempat tinggal, namun kurang layak untuk di tempati, dan memiliki pekerjaan tetap namun tidak dapat memenuhi kebutuhan primer.
- Fisabilillah di Gampong Blang Crum adalah santri dayah salafi karena mereka di anggap orang yang mengemban usaha untuk terus memelihara, mempelajari dan melestarikan Al-Quran serta membela kesuciannya hingga hari kiamat. Selanjutnya mereka membina kader-kader mubaligh (dakwah) Islam, untuk menampilkan keindahan Islam dan keramahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya, dan menangkis segala serangan musuh-musuhnya (Sari, 2006).
- Amil adalah mereka yang bertugas sebagai panitia atau organisasi yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan segala bentuk kegiatan dan urusan zakat fitrah, baik pada saat mengumpulkan zakat, menghitungnya serta membagikannya kepada para mustahik atau pengelolaan zakat secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, jujur dan keikhlasan sangat diperlukan bagi para amil.

### **Tahapan penentuan mustahik zakat fitrah di gampong Blang Crum:**

Tahap pertama adalah tahap perencanaan dalam penentuan mustahiq zakat fitrah dimulai dari:

- Pembentukan panitia zakat fitrah pada 10 akhir Ramadhan atau 25 Ramadhan ketika akan dimulainya pengumpulan zakat.

- b. Pengumuman zakat fitrah yang dimulai pada 27 Ramadhan sampai pada malam hari raya Idul Fitri.
- c. Muzakki menyerahkan zakat fitrahnya langsung kepada amil tidak boleh di wakili melalui orang lain kecuali anggota keluarganya sendiri yang ditanggung.

Tahap pengorganisasian dalam penghimpunan zakat fitrah dibentuk dengan beranggotakan imumchik gampong, Geuchik, tuha phet gampong dan beberapa aparat desa yang ada di Gampong Blang Crum, kemudian amil memberikan pengumuman bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan jadwal yang telah ditetapkan di mesjid melalui panitia yang ditunjuk. Lalu berdasarkan data penerimaan zakat fitrah panitia mengecek siapa saja masyarakat yang sudah atau yang belum menyerahkan zakat fitrah. serta amil harus mengatur jadwal penyerahan kupon zakat fitrah ke mustahik baik yang dilakukan di masjid maupun yang langsung di antarkan kerumah masing-masing penerima zakat fitrah.

Selanjutnya tahap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah kepada mustahiq dilakukannya pada malam makmeugang atau 29 Ramadhan. Amil zakat membagikan dengan mendatangi langsung ke setiap rumah mustahiq yang sudah terdata. Ada juga masyarakat yang langsung mengambilkannya ke meunasah. pendistribusian zakat fitrah ini di bagikan hampir seluruh masyarakat Gampong Blang Crum, sesuai dengan jatah masing-masing golongan yang telah ditetapkan.

### **3.2. Pendistribusia zakat fitrah perspektif keadilan dan budaya**

Pendistribusian zakat fitrah secara merata keseluruh masyarakat Gampong Blang Crum, dilakukan setelah semua golongan mendapatkan bagiannya, kemudian sisanya dibagi secara merata ke penduduk Gampong Blang Crum. Pembagian secara merata ini telah berlangsung sejak lama dan mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun, bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian secara merata yang sudah menjadi adat kebiasaan di Gampong Blang Crum, baik itu dilakukan dari pihak amil maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga Gampong Blang Crum dan demi kemaslahatan. Pembagian zakat fitrah yang diberikan secara merata masyarakat gampong setelah dibagikan terlebih

dahulu kepada 4 asnaf dari 8 asnaf yang ada di Gampong tersebut.

Menurut masyarakat setempat pembagian zakat fitrah secara merata ini di anggap adil dan cocok untuk dilakukan. Pandangan masyarakat terhadap hal ini berbeda-beda. Ada yang memandang negatif terhadap tradisi (budaya) tersebut. Karena dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah sangat jelas dan tegas di sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Akan tetapi untuk zakat fitrah lebih diprioritaskan kepada fakir miskin, karena tujuannya adalah untuk mencukupi fakir miskin di hari raya.

Sedangkan sebagian masyarakat lainnya berpandangan positif, dengan alasan demi kemaslahatan bersama dan agar tidak terjadinya kecemburuan antar warga. Selain itu juga karena sudah menjadi budaya masyarakat Gampong Blang Crum, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan pembagian tersebut. Menurut Bapak Ismail Puteh pembagian zakat fitrah secara merata sudah berlangsung lama sejak dianya masih duduk di bangku tsanawiyah pembagiana zakat secara merata tersebut sudah berlangsung, sehingga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Gampong Blang Crum. Selain itu juga pembagian ini di anggap adil dan ideal bagi masyarakat.

Adil adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran. Menurut Yusuf Qardhawi adil adalah memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau berjamaah atau secara nilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Hal ini sesuai dengan al-qur'an surat An-Nahl ayat 90. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Hak azazi manusia tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban (Departemen Agama RI).

Dengan demikian pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Gampong Blang Crum Kota Lhokseumawe jika di tinjau dari konsep adil menurut Islam tidak lah sesuai. Karena dalam pendistribusian zakat fitrah yang merata di Gampong Blang Crum tersebut telah mengurangi hak para mustahik terutama hak para fakir miskin.

## **4. KESIMPULAN**

- a. Pendistribusian zakat fitrah secara merata sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama, dan mereka menjalankan



hal tersebut secara turun temurun, bahkan tidak adak seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah secara merata yang sudah menjadi kebiasaan Gampng Blang Crum Kota Lhokseumawe itu dilakukan, baik dari pihak amil maupun dari pihak warga masyarakat Gampong Balng Crum itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga. Pembagian zakat fitrah kepada semua masyarakat setelah pembagian zakat fitrah kepada 4 asnaf yang ditetapkan. Pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Gampong Blang Crum menurut masyarakat setempat sudah sangat adil dan cocok untuk dilakukan.

- b. Pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut konsep adil dalam Islam tidak lah sesuai karena pendistribusian zakat fitrah secara merata telah mengurangi hak para mustahik terutama fakir miskin.

#### **Saran**

- a. Dalam pembentukan dan pengangkatan panitia zakat fitrah haruslah di pilih dari orang-orang yang paham dan mengetahui hukum-hukum zakat fitrah agar dalam menentukan mustahik dan pendistribusian zakat fitrah menjadi tepat sasaran.
- b. Memberikan pemahaman kepada warga mengenai tatacara dan hukum zakat fitrah agar masyarakat paham tujuan dari zakat fitrah itu sendiri
- c. Perlu dilakukan perubahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam sehingga maksud dan tujuan zakat fitrah akan tercapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

AlKaf, Hasan bin Muhammad. (2006). *At Taqiratu As Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*. 4th ed. Dar al Ulum al Islamiyah: Surabaya.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim: Jakarta.

Al-Zuhaili, W. (2005). *Tafsir al-Munir*, Dar al-Fikr: Damaskus. Juz 5, 260.

Al-Zuhaili, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

An-Nabhani, T. (2004). *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam. Cet. Ke-4. Hizbuttahrir Indonesia: Jakarta.

Anto, Hendrie; (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia: Yogyakarta.

Ash-Shiddieqy, Hasbi T.M. (1984). *Pedoman Zakat*, cet. Ke-5. Bulan Bintang: Jakarta.

Aziz, A; Muhammad Azzam, M; dan Hawwas, A. W. S. (2010). *Fiqh Ibadah*, alih bahasa Kamran As'at Irsyandy dkk. Amzah: Jakarta.

Baidhaw, Zakiyuddin. (2012). *Distributive Principles of Economic Justice: an Islamic Perspective*. IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 2, Number 2, December 241-266.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2005) Syaamil: Bandung.

Diningrum, R, N., Abdullah, F., Rohmawati, L., & Sasputri, R., (2022). *Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distribusi Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2022.

Doktoralina, C & Bahari, Z. (2013). *Zakat Q&A Handbook*. Dubai: Ethica Institute of Islamic Finance.

Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-Malang Press: Malang.

Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press: Jakarta.

Iqbal, M. (2019). *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Asy- Syukriyyah, 47-48

Ja'far, M. (2007). *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*. Kalam Mulia: Jakarta.

Kurnia & A. Hidayar, *Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, h. 345-346

Mahmuddin, R., Irsyad, R., Khaerul, A., & Azwar, I. (2020). *Hukum menyegerakan penyerahan zakat harta dan zakat fitrah di saat pandemi COVID-19*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(2), 125-136. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.140>

Prihatini, F; Hasanah, U dan Wiryaningsih. (2005). *Hukum Iskam Zakat & Wakaf*. Fakultas Hukum UI: Jakarta

Rahman, T. *Pengertian dan Macam Adil Menurut Islam*, [www.katapengertian.com](http://www.katapengertian.com), diunduh tanggal 15 Januari 2023, jam 20.00 WIB

Risya, S. (2009). *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. PP. Laziz NU: Jakarta.

Safitri, I. U. (2018). *Problematika Zakat Fitrah.* TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 19, no. 1 (2018): 20-39. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>

Sahroni, O; Suharsono, M; Setiawan, A; & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*, cet. Ke-1. Raja Grafindo Persada: Depok.

Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo: Jakarta.



- Sarjan, A. (2010). Zakat Fitrah Dan Tradisi Lebaran Idul Fitri Muslim Bugis Bone Sulawesi Selatan.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 10, no. 1. 53–68. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v10i1.53-68>
- Tafsiruddin. (2020). Sistem pengelolaan zakat di era modern. *Al-Mutharahah*, 17(1), 169–187. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>.
- Wahyuni, E. T dan Chintya. A. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Malik.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (April 21, 2017): 154-167. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Winthrop, D. (1978). Aristotle and Theories of Justice. *The American Political Science Review*, 72(4), 1201–1216. doi:<https://doi.org/10.2307/1954534>.
- Zulhendra, J. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,” *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017).